



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.1/ 187 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2123/436.7.1/2023 Tanggal 25 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB ISLAM HARAPAN BUNDA  
Jenis Pendidikan : KB  
Alamat : Medokan Asri Utara VIII /G-1, RT 2 / RW 8,  
Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Kec. Rungkut  
NPSN : 69763430  
Akreditasi : C  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : AN-NISAA ISLAM HARAPAN BUNDA  
Berdasarkan Akta Notaris : KIKA MARYANTIKA, S.H.,M.Kn Nomor  
117 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK  
AHU-0017250.AH.01.12  
Ketua Penyelenggara : Ir. CHURIYAH AZIZA  
Nama Ketua/Pimpinan : Saniyem Surasih S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/2796/436.7.1/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2025

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **25 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001